



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nansarunai Telp.(0526) 2091554 Kode Pos 73600

TAMIANG LAYANG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 1232 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBAHARUAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR TRINITAS TAMIANG LAYANG
KECAMATAN DUSUN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya pendidikan Sekolah Dasar sebagai Lembaga Pendidikan Dasar untuk jenjang pendidikan di atasnya ;
 - bahwa untuk menjamin legalitas berdirinya dan demi tertibnya penyelenggaraan sekolah, dipandang perlu diterbitkan Ijin Operasional;
 - bahwa untuk memperpanjang ijin Operasional Sekolah Dasar Trinitas, maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Undang-undang Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 28).

- Memperhatikan :
- Surat permohonan Kepala Sekolah Dasar Trinitas Tamiang Layang Nomor 1200/SD Tri/III/2017 Tanggal 21 Maret 2017;
 - Surat Rekomendasi Lurah Tamiang Layang Nomor : 730/23/KTL/III/2017 tentang perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Dasar Trinitas Tamiang Layang;

3. Surat Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Dusun Timur Nomor : 421.1/03/III/2017 Tanggal 20 Maret 2017 tentang perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Dasar Trinitas Tamiang Layang;
4. Surat Rekomendasi Camat Dusun Timur Nomor : 467.4/101/DST/III/2017 Tanggal 17 Maret 2017 tentang perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Dasar Trinitas Tamiang Layang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberi perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Dasar Trinitas Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur.
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada APBS Sekolah tersebut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 20 Maret 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Timur,



MAHUDI S. DALIB, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580703 197802 1 005